

**PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA DENGAN
MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) BANJAREJO KECAMATAN
PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

Yana Dwi Christanti^{1*}, Shinta Noor Anggraeny², Vaisal Amir³

¹⁻³ Politeknik Negeri Madiun

E-mail: ¹⁾ yanadwi@pnm.ac.id, ²⁾ shinta@pnm.ac.id, ³⁾ vaisal_amir@pnm.ac.id

Abstract

Rural areas hold enormous economic potential, and to optimize this potential, Village-Owned Enterprises (BUMDes) have a very crucial role. The intention of this service initiative is to enhance the skills and capabilities of BUMDes employees by providing training and advisory support. The material presented includes important aspects related to Sharia BUMDes Finance, Sharia Economic Principles, Sharia Financial Products, and Sharia Agreements. By understanding and implementing these principles, it is expected that BUMDes Banjarejo can run its business better, uphold the values of justice and blessings, and make a significant contribution to the welfare of the village community.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Sharia Principles, Business Development

Abstrak

Wilayah pedesaan menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, dan untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang sangat krusial. Tujuan dari inisiatif layanan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan BUMDes dengan memberikan pelatihan dan dukungan konsultasi. Materi yang disampaikan mencakup aspek-aspek penting terkait Keuangan BUMDes Syariah, Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah, Produk Keuangan Syariah, dan Akad Syariah. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan BUMDes Banjarejo dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberkahan, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: BUMDes, Prinsip Syariah, Pengembangan Usaha

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan, menawarkan solusi yang lebih baik bagi permasalahan ekonomi bangsa dibandingkan sistem konvensional. Desa Banjarejo terletak di kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan dengan berbagai dusun seperti Ngasem, Tempel, Genjeng, Kedungdowo, Ngrombo, dan Tular. BUMDes di desa ini telah berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memberikan layanan kepada penduduk desa.

BUMDes, sebagai ujung tombak perekonomian desa, memiliki kesempatan besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbisnis dan didukung oleh regulasi yang berlaku, yang menjadi dasar penting dalam pertumbuhan desa. Dengan mengacu pada regulasi yang ada, desa dapat menjalankan berbagai program

pembangunan secara efektif dan efisien. Hal ini akan memberikan berbagai manfaat yang sangat positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat di pedesaan serta bagi perekonomian secara menyeluruh. Berdasarkan peta regulasi BUMDes tahun 2023 Sejak di undangkannya UU 6/2014 tentang desa, diikuti transfer dana desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa, APBDes terus menerus meningkat. Pada tahun 2014, total APBDes seluruh desa mencapai Rp 24 triliun, terus meningkat hingga mencapai Rp 123 triliun pada tahun 2023 (Peta Regulasi Bum Desa).

Walaupun tujuan dari program dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui BUMDes, masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Identifikasinya di BUMDes Banjarejo masih terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi adalah alokasi anggaran yang tidak tepat, lemahnya kapasitas pengelola, ketidakmampuan mengidentifikasi potensi desa. Maka dari identifikasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat akan ekonomi syariah yang menjadi peluang besar bagi pengembangan BUMDes, bagaimana manajemen keuangan BUMDes syariah, prinsip syariah, produk keuangan syariah, dan akad syariah serta pendekatan ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan ekonomi dapat memberikan solusi atas permasalahan pembangunan konvensional yang seringkali mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat desa utamanya.

2. LANDASAN TEORI

Istilah BUMDes baru diperkenalkan dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan UU Cipta Kerja dan PP No.11 Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa BUM Desa merupakan sebuah entitas bisnis yang memiliki status hukum yang setara dengan perusahaan-perusahaan berbadan hukum lainnya seperti PT, Koperasi, dan sebagainya. Namun, perbedaannya terletak pada proses pendiriannya yang dilakukan melalui musyawarah di tingkat masyarakat desa serta diatur dalam Peraturan Desa (Perdes), tidak seperti pendirian PT yang harus melalui jasa notaris. BUM Desa dapat disamakan dengan BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perum, di mana seluruh modal atau asetnya 100% berasal dari partisipasi desa, dengan Pemerintahan Desa sebagai pemilik tunggal (Emirzon, 2021).

Asal-usul kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti sebuah keluarga, sementara *nomos* mengacu pada pengaturan. Oleh karena itu, ekonomi pada dasarnya adalah manajemen keluarga, bukan hanya sebatas rumah tangga. Ekonomi bisa merujuk pada manajemen sebuah desa, kota, atau bahkan negara secara keseluruhan. Menurut perspektif Islam, prinsip ekonomi atau *iqtishâd* memiliki akar kata "*qosdun*" yang mengandung makna keseimbangan dan keadilan. Konsep "*al-qashdu*" dalam Al-Qur'an dan Hadis diinterpretasikan sebagai upaya untuk hidup sederhana, seperti dalam ayat: *واقصد* *مشيك في* yang berarti "dan sederhanakanlah (Fauzia, 2014). 2.) "pertengahan", dalam ayat *مُقْتَصِدَةً أُمَّةٌ مِنْهُمْ* Artinya "ada golongan yang bergerak di tengah-tengah di antara mereka," jadi *iqtishâd* adalah

kesederhanaan dalam beraktivitas, artinya tidak *bakhil*, pelit, dan berlebihan. 3.) *Iqtisad* juga berarti jalan yang lurus, seperti yang tertera dalam suatu ayat السَّبِيلُ قَصْدُ اللَّهِ وَعَلَىٰ وَرَئِهَا. (Fauzia, 2014)

Dalam bagian awal bab 1 Pasal, ekonomi syariah dijelaskan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan tujuan memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial berdasarkan prinsip syariah (Fauzan, 2009).

Penelitian oleh Darnilawati, Nuryanti, dan Haniah Lubis membahas upaya peningkatan literasi keuangan Syariah di BUMDes Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Pengelolaan BUMDes di daerah ini masih menggunakan sistem konvensional, sehingga perlu sosialisasi mengenai keuangan Syariah. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMDes tentang prinsip-prinsip, produk, dan akad keuangan Syariah. Kegiatan ini melibatkan pre-test dan post-test, yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, terbukti dari bertambahnya jumlah peserta yang meraih nilai di atas 50 setelah sosialisasi, menandakan pemahaman yang lebih baik tentang literasi keuangan Syariah (Darnilawati et al., 2021).

Penelitian oleh Mila Sastika dan Chuzaimah Batubara berjudul "Pembangunan Desa yang Berkelanjutan dan Adil dengan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan BUMDes" mengkaji penerapan prinsip ekonomi syariah untuk mengembangkan BUMDes sebagai upaya mencapai pembangunan desa yang adil. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen BUMDes berbasis ekonomi syariah dapat memberikan dorongan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat, serta larangan terhadap riba, diambil sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan peluang ekonomi yang adil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan (Sastika & Batubara, 2023).

Studi yang dilakukan oleh Yosi Mardoni, M. Fuad Hadziq, Arief Rahman Susila, dan Suhartono membahas tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan BUMDes Cikahuripan Maju. Fokus utama penelitian ini adalah pada potensi sektor pedesaan yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa. BUMDes berperan penting dalam meningkatkan ekonomi desa, seperti yang tercermin pada keberhasilan Grameen Bank di Bangladesh. Dengan melakukan pelatihan dan pembimbingan, penelitian ini ingin meningkatkan pengetahuan anggota BUMDes tentang ekonomi syariah. Harapannya, penggunaan prinsip-prinsip tersebut akan memberikan manfaat positif dan keberkahan bagi usaha BUMDes (Mardoni et al., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih metode kualitatif untuk memahami sepenuhnya peluang dan hambatan dalam memperkuat manajemen BUMDes dengan menekankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terlibat, seperti pengurus BUMDes, warga, dan aktor lainnya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang luas mengenai pemikiran, pengalaman, dan opini mereka terkait perkembangan BUMDes. Selain itu, studi pustaka akan dilakukan untuk

melengkapi data dan memperkaya analisis. Analisis data akan dilakukan dengan cara membandingkan dan menganalisis temuan-temuan dari wawancara dan studi pustaka, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pengembangan BUMDes berbasis ekonomi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertemuan antara peserta dan pengelola BUMDes diadakan secara langsung di kantor Kecamatan. Rangkaian acara dimulai dengan pembahasan tentang pentingnya literasi keuangan syariah bagi para pengelola BUMDes agar dapat mengelola aset dengan lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4.1. Prinsip-Prinsip Dasar Syariah

Salah satu perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah penggunaan prinsip-prinsip syariah Islam yang luas. Prinsip-prinsip ini bersumber langsung dari Al-Quran dan Hadits, serta mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana mereka berhubungan satu sama lain.

4.2. Kegiatan yang Dilarang dalam Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki aturan yang sangat ketat. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan yang mengandung unsur perjudian (*maisir*) atau ketidakjelasan (*gharar*). Perjudian adalah kegiatan mendapatkan keuntungan tanpa kerja keras, sedangkan ketidakjelasan terjadi ketika ada ketidakpastian dalam suatu transaksi.

4.3. Manajemen Keuangan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa aspek yang harus diambil perhatian:

- a) Sumber penghasilan halal: Semua uang yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal seperti berdagang, bertani, atau memberikan jasa.
- b) Tujuan penggunaan uang: Uang yang diperoleh harus digunakan untuk hal-hal yang diizinkan dalam agama, seperti membeli kebutuhan sehari-hari, bersedekah, atau berinvestasi pada bisnis yang halal.
- c) Peran uang: Uang dianggap sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperdagangkan.
- d) Bagi hasil: Dalam berinvestasi, keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha.
- e) Larangan spekulasi: Kegiatan spekulasi atau mengambil risiko yang terlalu besar tidak diperbolehkan.
- f) Kontrak yang jelas: Semua perjanjian harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan.
- g) Keadilan: Semua transaksi harus adil dan tidak merugikan pihak lain.

4.4. Kerangka Dasar Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah memiliki beberapa prinsip dasar:

- a) Larangan riba: Riba merupakan pembayaran tambahan yang tidak adil dalam segi keuangan.
- b) Uang sebagai modal: Uang baru menjadi modal ketika digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
- c) Bagi hasil: Keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh pemilik modal dan pengelola usaha.
- d) Larangan spekulasi: Kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian tinggi tidak diperbolehkan.
- e) Kontrak yang adil: Semua kontrak harus adil dan transparan.
- f) Investasi yang halal: Hanya investasi pada bisnis yang halal yang diperbolehkan.
- g) Keadilan sosial: Semua transaksi harus berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat.

4.5. Akad dalam Keuangan Syariah

4.5.1. Akad *Tabarru*

Akad *Tabarru'* adalah jenis transaksi dalam Islam yang didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong dan tidak bertujuan mencari keuntungan materi. Contoh-contoh akad *tabarru'* antara lain:

- a) Pinjaman (*Qardh*): Meminjamkan uang atau barang tanpa mengharapkan imbalan, biasanya untuk kebutuhan mendesak.
- b) Gadai (*Rahn*): Menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman.
- c) Pengalihan Utang (*Hawalah*): Memindahkan kewajiban utang kepada pihak lain.
- d) Pemberian Kuasa (*Wakalah*): Mengizinkan individu lain untuk bertindak atas nama kita.
- e) Jaminan (*Kafalah*): Menjamin pembayaran utang orang lain.
- f) Titipan (*Wadi'ah*): Menitipkan barang kepada orang lain untuk dijaga.

4.5.2. Akad *Tijarah*

Di dalam ajaran Islam terdapat suatu bentuk transaksi yang disebut akad *tijarah*, yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Ada dua jenis akad *tijarah* yang biasa digunakan:

- a) Kontrak Kepastian Alamiah (NCC): Jenis transaksi di mana keuntungan dan waktu pelaksanaannya sudah jelas sejak awal. Contohnya:
 - *Murabahah*: Jual beli dengan keuntungan yang jelas.
 - *Salam*: Transaksi jual beli barang yang belum tersedia dengan pembayaran terlebih dahulu.
 - *Istishna*: Pesanan pembuatan barang dengan kriteria khusus.
 - *Ijarah*: Penyewaan barang atau jasa.
- b) Kontrak Ketidakpastian Alamiah (NUC): Jenis transaksi di mana keuntungan dan waktu pelaksanaannya tidak pasti karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya:
 - *Mudharabah*: Kerja sama modal adalah ketika satu pihak memberikan dana dan pihak lain bertanggung jawab mengaturnya.

- *Musyarakah*: Kerja sama modal di mana semua pihak ikut serta dalam pengelolaan.
- *Musaqah*: Kerjasama agraria di mana tanah diberikan kepada orang yang melakukan penggarapan.
- *Muzara'ah*: Sama dengan musaqah, tetapi dengan pembagian hasil yang berbeda.
- *Mukhabarah*: Sama dengan musaqah, tetapi dengan sumber benih yang berbeda.

Desa Banjarejo, terletak di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, memiliki 14 perangkat desa, 23 Rukun Tetangga (RT), dan 8 Rukun Warga (RW). Desa ini dibagi menjadi 3 dusun dengan populasi sekitar 4.360 orang. Fasilitas layanan umum yang ada di desa ini antara lain 1 lapangan, 1 lapangan voli, 7 masjid, 54 mushola, 1 PAUD, 2 RA, 3 TK, 4 SDN, 2 MI, serta layanan kesehatan yang tersedia di Pustu 1. Mayoritas penduduk Desa Banjarejo memiliki profesi sebagai petani, buruh tani, peternak, pedagang, pengusaha, atau pegawai pemerintah. Sementara itu, tingkat pendidikan di desa tersebut tercatat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Latar Belakang Pendidikan di Desa Banjarejo

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tingkat pendidikan	206 Orang	202 Orang
Usia 3-6 tahun (belum masuk TK)	154 Orang	124 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1000 Orang	1000 Orang
Tamat SD/ sederajat	618 Orang	320 Orang
Tamat SMP/ sederajat	329 Orang	129 Orang
Tamat SMA/ sederajat	521 Orang	570 Orang
Tamat D-2/ sederajat	6 Orang	4 Orang
Tamat D-3/ sederajat	8 Orang	3 Orang
Tamat S-1/ sederajat	10 Orang	15 Orang
Tamat S-2/ sederajat	2 Orang	2 Orang

Sumber: Laporan Desa Banjarejo, 2022

Dari informasi yang tertera di Tabel 1, tampak bahwa sumber daya manusia di Desa Banjarejo sedang dalam keterbatasan. Tabel 1 menunjukkan bahwa ada hanya 25 orang yang merupakan lulusan sarjana dan 21 orang lulusan Diploma III. Total populasi desa adalah 4360. Berdasarkan Tabel 1, pendidikan tertinggi di sekitar Desa Banjarejo adalah lulusan sekolah dasar atau setingkat. Hal ini memberikan tantangan yang besar bagi pengurus BUMDes dalam menjalankan kegiatan mereka. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi, mengingat BUMDes ini sering bekerja sama dengan bank konvensional untuk pemberian dana. Kondisi Desa Banjarejo rentan terhadap praktik riba melalui mobile banking. Adanya BUMDes diharapkan dapat menawarkan solusi untuk mengatasi masalah riba dan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah agar keberlangsungannya relevan di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi baru untuk meningkatkan peran BUMDes dalam mengelola dana desa dan meningkatkan ekonomi desa. Pendekatan ekonomi dengan nilai-nilai syariah dianggap penting untuk memajukan ekonomi Indonesia yang

mayoritas beragama Islam. Kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin meningkat, sehingga nilai spiritual dalam ekonomi syariah menjadi dorongan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Menurut peneliti, ketika melakukan pengamatan awal pada BUMdes Desa Banjarejo, ditemukan beberapa fakta menarik. Pertama, meskipun BUMDes sudah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam memberdayakan masyarakat. BUMDes ini lebih fokus pada kegiatan simpan-pinjam daripada mengembangkan potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui akar permasalahan pengelolaan BUMDes yang belum optimal dan menggali potensi yang ada. Dengan mayoritas penduduk desa yang beragama Islam, pengembangan BUMDes berbasis syariah juga dipertimbangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan BUMDes secara objektif dan melihat kemungkinan penerapan sistem syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darnilawati, D., Nuryanti, N., & Lubis, H. (2021). Literasi Keuangan Syariah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Se-Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Menara Riau*, 15(2), 66–75.
- Emirzon, J. (2021). *Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): paradigma baru dalam hukum bisnis Indonesia*. Rajawali Pers.
- Fauzan, M. (2009). *Kompilasi Hukum Islam*. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).
- Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Mardoni, Y., Hadziq, M. F., Susila, A. R., & Suhartono, S. (2021). Pengelolaan Bumdes Cikaheburipin Maju Berbasis Ekonomi Syariah. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 68–74.
- Sastika, M., & Batubara, C. (2023). Peluang Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pembangunan Desa yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(2), 3268–3281.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).